

Volume 11 Nomor 2 Desember 2008  
ISSN 1410 - 7724

# JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

|                |         |       |                      |                           |                   |
|----------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| JURNAL YUSTIKA | Vol. 11 | No. 2 | Halaman<br>107 - 219 | Surabaya<br>Desember 2008 | ISSN<br>1410-7724 |
|----------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|-------------------|

# JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum Dan Keadilan

---

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

**Penanggung Jawab**  
Rektor Universitas Surabaya

**Pemimpin Redaksi**  
Sari Mandiana, S.H., M.S.

**Wakil Pemimpin Redaksi**  
Anton Prijatno, S.H.  
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

**Sekretaris Redaksi**  
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

**Konsuitan Redaksi**  
Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo  
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.  
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.  
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

**Redaksi Pelaksana**  
Sari Mandiana, S.H., M.S.  
J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.  
Sriwati, S.H., M.Hum.  
H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.  
Dr. Lanny Kusumawati Dra. S.H., M. Hum.  
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.  
H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

**Pembantu Umum**  
Dra. Kunasih  
Salepan  
Muhammad Arifin  
Z a i n i

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail: tu\_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman menggunakan program MS-Word Font 12, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

**DAFTAR ISI**

**HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK  
EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI (107 – 118)**

*Rahayu Hartini*

**BARANG-BARANG MILIK DAERAH/NEGARA (119 – 134)**

*Lanny Kusumawati*

**REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA  
PEMERINTAHAN YANG BAIK (135 - 148)**

*H. Didik Widitrisniharjo*

**LEISURE CLASS MASYARAKAT KAPTALIS DI INDONESIA  
(Relevansi Teori Thornstein Veblen dan Dalam Kaitannya Dengan  
✓ Keadilan Menurut Aristoteles, John Rawls, serta Penganut Aliran  
Utilitarian (149 – 168)**

*Anastasia Innurtrisniyati*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KAITANNYA  
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PEMBE-  
LAJARAN (169 – 178)**

*Elly Hernawati*

**TANGGUNG GUGAT PERDATA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA  
PENERIMA JASA PERAWATAN KECANTIKAN BERKAITAN DENGAN  
PEMBAYARAN BILYET GIRO BODONG (179 – 188)**

*Sriwati*

**KASUS BANK CENTURY DALAM KONSTRUKSI HUKUM PERDATA (189  
– 202)**

*Sudiman Sidabukke*

**PENTINGNYA BATAS KEDAULATAN DAN HUKUM WILAYAH NEGARA  
(203 – 219)**

*Tjondro Tirtamulia*

**FORMULIR BERLANGGANAN**

**LEISURE CLASS MASYARAKAT KAPTALIS DI INDONESIA  
( Relevansi Teori Thornstein Veblen dan Dalam Kaitannya Dengan Keadilan  
Menurut Aristoteles, John Rawls, serta Penganut Aliran Utilitarian)**

Oleh

**Anastasia Innurtrisniyati**

**Abstract**

Leisure or free times are the activities, friends, and means associated with these activities freely chosen to achieve personal satisfaction or pleasure. In general, this activity is an activity required by humans. This paper aims, first, trying to give an overview and criticism of Veblen's theory of the class known as Veblen leisure class. Second, Veblen saw the relevance of the concept of the social reality of capitalist society especially Indonesia. Third, is there any relevance or see the link between leisure class Veblen and justice. Justice is meant in this paper is the justice of Aristotle, John Rawls, and the Believers Utilitarian School. Furthermore, the justice of Aristotle was more focused on fairness in terms of proportional equality, giving each person what they are entitled according to ability, performance, and so on. This fact needs to be explained because Aristotle had many ideas or theories of justice which of them have been contributed to the development of legal philosophy. Understanding that the next justice of the adherents of the flow of pressure on the justice Utilitarianism is how much benefit or impact on human welfare. It in justice, the welfare of individuals can be sacrificed for the greater benefit or larger groups. As for John Rawls are preferred in the sense of justice and equality difference just for the opportunity situation differences (social economy) must be given rules such that the most profitable of society's most vulnerable (at least get a chance to reach the prospect of prosperity, income, and aothority).

**Abstrak**

*Leisure* atau waktu luang merupakan aktivitasaktivitas, temanteman, dan sarana-sarana yang berkaitan dengan kegiatan tersebut yang dipilih secara bebas untuk mencapai kepuasan atau kesenangan pribadi. Pada umumnya, aktivitas ini adalah suatu aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia. Tulisan ini bertujuan, pertama, berusaha untuk memberikan gambaran dan kritikan terhadap teori kelas Veblen yang dikenal dengan *leisure class* Veblen. Kedua, melihat relevansi konsep Veblen pada realitas sosial khususnya masyarakat kapitalis Indonesia. Ketiga, melihat adakah relevansi atau keterkaitan antara *leisure class* Veblen dan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan pada tulisan ini adalah keadilan dari Aristoteles, John Rawls, serta Penganut Aliran Utilitarian. Selanjutnya, keadilan dari Aristoteles ini lebih difokuskan pada keadilan dalam arti kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan keadilan dalam arti kesamaan proporsional, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Hal ini perlu dijelaskan karena sesungguhnya Aristoteles memiliki banyak ideide atau teori tentang keadilan yang diantaranya telah dikontribusikan bagi perkembangan filsafat hukum. Pemahaman keadilan yang berikutnya dari penganut aliran Utilitarian menekan pada keadilan adalah seberapa besar manfaat atau dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Dalam keadilan ini kesejahteraan individu dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar atau kelompok yang lebih besar. Sedangkan untuk John Rawls lebih diutamakan keadilan dalam arti perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan Situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapatkan peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).

**Kata Kunci:** Leisure Class Veblen, Relevance, Justice

Gaya hidup global adalah gaya hidup yang ditandai dengan perluasan pasar dan integrasi pasar, baik di negara maju maupun negara berkembang serta tumbuhnya budaya konsumen dan perubahan sistem nilai budaya. Gaya

hidup global ini juga ditandai semakin membaurnya bangsa-bangsa warga masyarakat dunia dalam satu tatanan kehidupan masyarakat yang beraneka ragam tetapi sekaligus juga terbuka untuk semua warga. Gaya yang terkait

---

**Anastasia Innurtrisniyati, adalah Dosen MKU Universitas Surabaya.**